

2026

POLICY BRIEF

Menuju Jawa Timur Bebas Plastik Sekali Pakai



Prepared by

**Jaringan Gen Z Jawa Timur
Tolak Plastik Sekali Pakai**

Mohammad Alaika Rahmatullah, S.Si.

POLICY BRIEF

Kebutuhan Mendesak Jawa Timur akan Perda Pembatasan Plastik Sekali Pakai

a. Persoalan Plastik Sekali Pakai telah Menjadi Perhatian Pemerintah Pusat

Pada dasarnya persoalan sampah telah menjadi perhatian Pemerintah Pusat setelah peristiwa longsohnya TPA Leuwigajah pada 21 Februari 2005 yang menewaskan 147 warga dan menghapuskan dua desa dari peta ([Hanum, 2021](#)). Paska peristiwa di TPA Leuwigajah, Pemerintah Pusat pun dengan cepat menyusun dan mengundang UU Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (PP 81/2012).

Kedua peraturan perundang-undangan ini menggunakan pendekatan pengurangan dalam upaya pengelolaan sampah untuk mencegah berulangnya kejadian di TPA Leuwigajah. Sejak tahun 2017, Pemerintah Pusat melalui **Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017** tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menargetkan **pengurangan sampah sebesar 30 persen** dan **penanganan sampah sebesar 70 persen** pada tahun 2025.

Namun, hingga batas waktu target tersebut, capaian kebijakan jauh dari yang direncanakan. Berdasarkan data [SIPSN \(2025\)](#) Pengurangan Sampah di 227 Kabupaten/kota se-Indonesia baru mencapai **2.02% atau 466,286.08 (ton/tahun)**. Selain itu, penanganan Sampah baru mencapai **32.93% atau 7,597,570.58 (ton/tahun)**. Kegagalan mencapai target ini menunjukkan bahwa kerangka kebijakan yang ada **belum didukung oleh regulasi turunan yang kuat**, mekanisme implementasi yang efektif, serta sistem pengawasan dan penegakan hukum yang memadai.

Pengurangan sampah juga harus mendapatkan dukungan dari produsen. Sebelumnya, pemerintah pusat telah mengeluarkan **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019** tentang **Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen** yang membebaskan kewajiban pada produsen untuk mengurangi produk, kemasan produk, dan/atau wadah produk yang sifatnya sulit diurai oleh alam, tidak dapat diguna ulang, dan/atau tidak dapat didaur ulang, salah satunya adalah produk, kemasan, atau wadah yang berbahan dasar plastik.

Pada dasarnya telah jelas bahwa pengurangan plastik sekali pakai telah menjadi prioritas. Hal ini didukung pula oleh pernyataan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa Menteri LH mendukung upaya Pemerintah Daerah

untuk melakukan pembatasan plastik sekali pakai ([Antara, 2025](#)). Hal ini juga sejalan dengan target **RPJMN terbaru, pemerintah menargetkan 100% pengelolaan sampah nasional tercapai pada tahun 2029** ([KLH, 2025](#)) yakni semua sampah diolah/ditangani secara formal, tanpa *open dumping*.

Sayangnya, banyak Pemerintah Daerah, salah satunya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang tidak melihat dukungan dari Pemerintah Pusat terhadap upaya pembatasan plastik sekali pakai sebagai dorongan untuk melakukan kewajibannya dalam pengurangan timbulan sampah plastik sekali pakai, **berbeda dengan pemerintah provinsi Bali memperketat penerapan Pergub Nomor 79 tahun 2018** tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Melalui Surat Edaran (SE) Nomor 2 tahun 2025 untuk melarang penggunaan plastik di lingkungan instansi pemerintah dan sekolah sekaligus melarang penggunaan AMDK <1 liter. Sementara, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memilih untuk diam dalam upaya pengurangan plastik sekali pakai.


b. Bahaya plastik dan mikroplastik bagi lingkungan dan kesehatan manusia

Pencemaran plastik berbeda dengan pencemaran-pencemaran lainnya, seperti pencemaran air. Pencemaran air mengenal yang disebut **assimilative capacity** atau kapasitas untuk terasimilasi yang pada intinya badan air dapat menerima beban pencemaran tertentu tanpa merusak ekologi ([Liboiron, 2021](#)). Akan tetapi, plastik tidak memiliki sifat asimilatif ini, plastik justru bertahan di lingkungan selama ratusan tahun dan tidak terurai secara alami. Dalam proses degradasinya akibat sinar matahari, arus air, dan angin, plastik akan terpecah menjadi **mikroplastik** (kurang dari 5 mm) dan **nanoplastik** (kurang dari 100 nm), yang menimbulkan ancaman baru bagi lingkungan dan kesehatan manusia ([Hossain, 2025](#)).

Sebagai contoh di daerah lain mengenai bahaya plastik sekali pakai, kita bisa mempelajari kejadian yang terjadi **di Dhaka, Bangladesh pada tahun 1988** terjadi banjir besar yang menyebabkan beberapa **kematian dan dua pertiga Kota Dhaka** terendam oleh banjir ([UNEP, 2018](#)). Apakah penyebab banjir tersebut? Ternyata banjir tersebut **salah satunya dikontaminasi oleh kantong plastik yang menutup saluran air di Kota Dhaka**. Hal yang sama bukan tidak mungkin akan terjadi di Provinsi Jawa Timur dengan melihat potret sampah plastik yang selama ini dibiarkan berada di pinggir badan sungai karena tidak terangkut yang dengan mudahnya dapat diakses melalui kanal berita.


Selain itu, sampah plastik yang berakhir ke lingkungan dapat terurai menjadi partikel kecil yang disebut sebagai mikroplastik. Mikroplastik telah terdeteksi dalam sampel olahan dari tubuh manusia serta pada lebih dari 1.300 spesies di berbagai tingkat rantai makanan ([Kögel et al., 2020](#)). Mikroplastik bertahan lama di lingkungan dan berisiko mengganggu aktivitas utama yang menopang pertumbuhan ekonomi ([Thompson et al., 2024](#)). Upaya untuk menghilangkan mikroplastik saat ini masih terbatas ([Villarrubia-Gómez, 2024](#)). Diperkirakan hingga 40 juta ton mikroplastik bocor ke lingkungan setiap tahun, dan jumlah ini diproyeksikan akan berlipat ganda pada tahun 2040 tanpa tindakan yang mendesak dan efektif ([Bergmann et al., 2024](#)).

Selanjutnya, terdapat studi dari Cornell University yang menunjukkan bahwa **masyarakat Indonesia mengonsumsi sekitar 15 gram mikroplastik per bulan** lebih tinggi dibandingkan negara lain ([Zhao et al., 2024](#)). Secara khusus, Ecoton yang telah fokus penelitian mikroplastik sejak tahun 2017 mengungkapkan bahwa:




- **Sebanyak 100% sampel feses terkontaminasi** ([Ecoton, 2019](#)).

Penelitian yang melibatkan relawan di Jawa Timur menemukan bahwa **100% sampel feses teruji positif mikroplastik**, dengan rata-rata 40–100 partikel per 10 gram sampel, di mana jenis polutan dominan adalah fiber (70%) yang terutama berasal dari serat pakaian berbahan poliester.



- **Mikroplastik di temukan di Urine dan Air Ketuban Manusia** ([Ecoton, 2025](#))

Pada tahun 2025 Ecoton menemukan mikroplastik pada amnion sebanyak 117 partikel dalam 11 sampel, serta pada urine sebanyak **52 partikel dari sembilan sampel**, ini mengkhawatirkan kepada ancaman potensi bahaya pada manusia.



- **Mikroplastik ditemukan di dalam darah** ([Ecoton, 2025](#))

Ditemukan **176 partikel/gram mikroplastik** pada darah ibu hamil dengan polimer dengan polimer mendominasi adalah PA, PU, PET, P, PS, PVC, PMMA, ACR, FKM, dan BR akibat konsumsi plastik sekali pakai seperti botol air mineral, plastik makanan, kosmetik, cat kuku dan lainnya.




- **Mikroplastik ditemukan di Udara dan Air Hujan** ([Ecoton, 2025](#)).

Penelitian di Udara ambien, Kota Surabaya berada pada peringkat ke-6 dari 18 kota yang diteliti dengan sekitar **12 partikel mikroplastik per 9 cm² dalam 2 jam** pengambilan sampel udara. Kemudian di Air hujan Kota Surabaya ditemukan mikroplastik dengan kadar tertinggi mencapai sekitar **356 partikel mikroplastik per liter di Pakis Gelora, Surabaya**.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur **harus mengintegrasikan isu mikroplastik** ke dalam kebijakan daerah untuk pembatasan plastik sekali pakai dan perlindungan mengenai keanekaragaman hayati, dan pengelolaan sumber daya untuk mewujudkan tata kelola yang terpadu serta secara efektif menurunkan risiko pencemaran.



BAHAYA MIKROPLASTIK TERHADAP KESEHATAN DAN LINGKUNGAN



Bahan plastik dibuat dari campuran **sekitar 16.000 lebih** jenis bahan kimia, dan **lebih dari 4.000 di antaranya tergolong berbahaya**, seperti pengganggu hormon (*endocrine disruptors*) dan zat karsinogenik, yang dapat terlepas dan mencemari pangan, air, serta tubuh manusia ([Jones, 2024](#))

Mikroplastik telah ditemukan di berbagai organ dan sistem tubuh manusia, termasuk pembuluh darah, otak, paru-paru, dan plasenta, yang menunjukkan adanya paparan melalui makanan dan udara yang dihirup ([Hartmann et al., 2024](#))

Studi laboratorium menunjukkan bahwa paparan mikroplastik berpotensi menyebabkan berbagai masalah, seperti kerusakan sel dan jaringan, gangguan pada mikrobioma usus, serta respons imun atau peradangan ([Fournier et al., 2023](#) ; [Winiarska et al., 2024](#))

Mikroplastik memengaruhi kualitas air dan tanah melalui praktik pertanian yang umum dilakukan di Indonesia, seperti penggunaan mulsa plastik, pupuk dari lumpur limbah, pemanfaatan air limbah untuk irigasi, serta kompos yang telah terkontaminasi ([Rismayanti, 2024](#) ; [Setyobudi dkk., 2024](#))

Mikroplastik dapat menurunkan produksi pangan global karena menghambat proses fotosintesis tanaman dan merusak kesehatan tanah ([Zhu et al., 2025](#) ; [Porto et al., 2024](#))

Konsentrasi mikroplastik yang tinggi di ekosistem pesisir dan laut dapat mengganggu perannya sebagai penyerap karbon, sehingga berpotensi memperburuk perubahan iklim ([Sunil et al., 2024](#))

Mikroplastik menjadi ancaman nyata terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, yang didorong tanpa adanya pembatasan produksi dan distribusi plastik, berakibat pada pencemaran pangan dan udara, serta emisi sepanjang siklus hidup plastik. Kondisi ini memerlukan tindakan terkoordinasi antar pemerintah. Potensi dampaknya terhadap kesehatan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan pangan menuntut langkah kebijakan pencegahan yang mendesak serta kajian lebih lanjut.

SUNGAI BRANTAS DAN BENGAWAN SOLO TERIDENTIFIKASI SEBAGAI JALUR UTAMA ALIRAN SAMPAH PLASTIK KE LAUT


DAS	Wilayah	Rendah	Sedang	Tinggi	Kontribusi	Kota	Luas DAS (km ²)	Kepadatan Penduduk	TPA Tidak Terkelola	Keterangan
Brantas	Jawa	3.65	5.6	7.68	1.7%	Surabaya	12,139.80	Tinggi	Iya	DAS berukuran besar dengan kepadatan penduduk tinggi
Bengawan Solo	Jawa	3.86	6.28	8.73	1.9%	Solo & Gresik	15,538.40	Sedang	Iya	DAS berukuran besar dengan kepadatan penduduk tinggi

Sumber: ([World Bank, 2021](#))

Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah seharusnya melakukan langkah mitigasi berupa pengurangan plastik atau pembatasan plastik sekali pakai yang menjadi skala prioritas untuk keberlanjutan lingkungan dan perlindungan kesehatan masyarakat Jawa Timur.


C. Fakta-Fakta Plastik Sekali Pakai

Berdasarkan riset [Geyer, et al. \(2017\)](#), plastik yang produksinya paling besar digunakan sebagai plastik kemasan yaitu **146 juta ton per tahun** yang sering digunakan oleh masyarakat sehari-hari untuk membungkus makanan, minuman, atau produk-produk lainnya



Gambar 1. Data produksi plastik pada sektor industri Sumber: [\(Geyer, 2017\)](#)

Fungsinya sebagai pembungkus plastik menyebabkan sebagian besar plastik yang diproduksi akan dengan mudah dibuang oleh konsumen paska penggunaannya. Data menunjukkan bahwa dari 8.400 juta metrik ton plastik yang diproduksi pada tahun 1950-2015, 4.900 juta metrik ton dibuang [\(Geyer, 2017\)](#). Data dari [Cottom et al. \(2024\)](#) mengungkap Indonesia menjadi negara penyumbang sampah plastik terbesar di Dunia nomor tiga yaitu 3.2 juta ton pertahun.



Gambar 2. Data Negara Penyumbang Sampah Plastik Ke Lautan Terbesar di Dunia Sumber: [\(Cottom et.al., 2024\)](#)

Sampah di lautan juga banyak yang berasal dari plastik kemasan. Banyaknya plastik yang digunakan sebagai media pembungkus produk menyebabkan bahaya terhadap kesehatan dari plastik pun menjadi semakin dekat pada masyarakat sebagai konsumen. Polivinil klorida (PVC) dan polistirena yang sering digunakan sebagai plastik pembungkus makanan atau minuman sekali pakai mengandung zat berbahaya pemicu kanker [\(Shafei, 2018\)](#)

Selain bahaya zat kimia yang terkandung dalam plastik, mikroplastik dan nanoplastik juga berbahaya bagi kesehatan manusia. Mikroplastik dan nanoplastik tersebut masuk ke dalam tubuh manusia melalui air minum, makanan, maupun udara yang kita hirup (Thiel, 2025). Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh manusia berpotensi menyebabkan berbagai penyakit kronis seperti penyakit jantung, kanker, diabetes, stroke, dan beberapa penyakit lainnya (CIEL, 2019). Temuan Tim Ekspedisi Sungai Nusantara menunjukkan bahwa Sungai di Jawa Timur menjadi provinsi yang paling terkontaminasi mikroplastik sebanyak 636 partikel/liter (Kompas, 2023).

D. Kebijakan dan Regulasi Pengelolaan Sampah Secara Nasional

Bentuk Regulasi	Nomor	Tentang
Undang-Undang	UU 18 Tahun 2008	Pengelolaan Sampah
Peraturan Pemerintah	PP No. 81 Tahun 2012	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Peraturan Pemerintah	PP 27 Tahun 2020	Pengelolaan Sampah Spesifik
Peraturan Presiden	Perpres No. 97 Tahun 2017	Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSRT)
Peraturan Presiden	Perpres No. 83 Tahun 2018	Penanganan Sampah Laut
Peraturan Menteri	Permen LH No. 13 Tahun 2012	Pedoman Pelaksanaan <i>Reduce</i> , <i>Reuse</i> dan <i>Recycle</i> melalui Bank Sampah
Peraturan Menteri	P.59/Menlhk/Setjen/Kum. 1/7/2016	Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir
Peraturan Menteri	P.10/MENLHK/SETJEN /PLB.0/4/2018	Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Peraturan Menteri	P.75/MENLHK/SETJEN/KU M.1/10/2019	Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen
Peraturan Menteri	No.14 Tahun 2021	Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebenarnya juga berwenang untuk menyusun peraturan pembatasan plastik sekali pakai di tingkat Provinsi. Kewenangan tersebut sejalan dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Presiden Nomor

97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (**Jakstranas**), yang menargetkan pengurangan sampah dari sumber. Oleh karena itu, regulasi pembatasan plastik sekali pakai di tingkat Provinsi Jawa Timur menjadi instrumen strategis untuk memastikan target nasional dapat diterjemahkan dan dijalankan secara efektif di daerah.

E. Kebijakan dan regulasi yang berlaku di Jawa Timur saat ini perlu diperkuat untuk mengurangi penumpukan sampah plastik dan mitigasi mikroplastik

No	Aturan/Kebijakan yang Berlaku	Analisis & Kebutuhan Penguatan
1	<u>Perda Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Regional</u>	Mengatur pengelolaan sampah secara umum, tetapi belum secara eksplisit menargetkan pengurangan plastik sekali pakai sejak dari sumber. Sanksi dan target kuantitatif pengurangan plastik masih lemah dan tidak terukur. Perlu penguatan pada aspek pengurangan di sumber (<i>reduce</i>) dan pengakuan mikroplastik sebagai polutan prioritas.
2	<u>Pergub Jawa Timur No. 106 Tahun 2018 tentang Jakstrada Pengelolaan Sampah</u>	Fokus pada peningkatan layanan pengelolaan sampah dan target nasional, namun belum responsif terhadap isu mikroplastik. Masih dominan pendekatan hilir (pengangkutan & TPA), belum kuat mendorong pembatasan produksi dan konsumsi plastik.
3	<u>Surat Edaran Gubernur Jawa Timur (Nomor: 600.4/441/2/111.3/2024) tentang Pembatasan Sampah Plastik Sekali Pakai Tahun 2024</u>	Bersifat imbauan, tidak mengikat secara hukum. Tidak disertai mekanisme sanksi, target capaian, maupun sistem pemantauan.
4	<u>Perwali Surabaya No. 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya</u>	Masih terbatas pada jenis plastik tertentu, belum menyasar sachet, styrofoam, dan sumber mikroplastik lain.
5	<u>Perda Kabupaten Gresik No. 3 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai</u>	Memiliki kekuatan hukum lebih tinggi karena berbentuk Perda. Namun pendekatan masih berfokus pada plastik sekali pakai konsumsi. Implementasi dan pengawasan belum kuat, terutama di kawasan industri dan pesisir.
6	<u>Perwali Kediri No. 30 Tahun 2023 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai</u>	Masih normatif, minim target kuantitatif, belum disertai mekanisme sanksi tegas dan sistem monitoring. Belum terintegrasi dengan isu DAS dan mikroplastik di perairan.

7	<u>Perbup Lumajang No. 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai</u>	Salah satu regulasi awal pembatasan plastik. Sudah cukup lama sehingga perlu evaluasi dan pembaruan . Fokus utama masih kantong plastik, belum menjawab dinamika terbaru seperti mikroplastik, sachet multilayer, dan styrofoam.
8	<u>Peraturan Walikota Probolinggo No 79 tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik</u>	Cakupan sangat sempit (kantong plastik). Efektivitas terbatas karena tidak menyentuh sumber plastik terbesar lain dan belum ada sanksi yang konsisten ditegakkan.
9	<u>Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai</u>	Sanksi masih terbatas pada tindakan administratif seperti teguran dan penyitaan tanpa adanya denda finansial yang tegas
10	<u>Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik</u>	Dalam Pasal 16 ayat (4), tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap produsen, pelaku usaha, penyedia, maupun pengguna kantong plastik yang tidak taat hanya berupa teguran .
11	<u>Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Situbondo Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengurangan Pemakaian Plastik Sekali Pakai</u>	Ketentuan mengenai sanksi dalam Pasal 15 hingga Pasal 17 bersifat sangat umum dan tidak merinci jenis hukuman spesifik (seperti besaran denda, paksaan pemerintah, atau mekanisme pencabutan izin) di dalam tubuh peraturan
12	<u>Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik</u>	Dalam Pasal 12, di mana regulasi hanya mewajibkan pelaku usaha untuk "mengupayakan" kantong alternatif ramah lingkungan, bukan secara tegas "melarang" penyediaan kantong plastik konvensional atau mewajibkan penghentian total.
13	<u>Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Madiun Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Dan Styrofoam</u>	Aturan ini tidak memuat satu pun ketentuan mengenai sanksi administratif dalam seluruh batang tubuh peraturan. Padahal, Pasal 7 secara tegas mengatur larangan penggunaan plastik dan styrofoam bagi pusat perbelanjaan, toko modern, restoran, dan instansi pemerintah, namun tanpa disertai konsekuensi hukum bagi pelanggar ketentuan tersebut.
14	<u>Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik</u>	Aturan ini sudah bagus, mengatur spesifik jenis plastik yang dilarang. Namun tidak diatur mekanisme monitoring dan penerapannya masih belum maksimal
15	<u>Surat Edaran Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengurangan Sampah Plastik</u>	Kekuatan hukumnya lemah dan tidak mengikat

16	<u>Surat Edaran Bupati Banyuwangi Nomor 660/412/429.104/2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik</u>	Hanya bersifat himbauan dan tidak mengikat secara hukum. Masih menggunakan narasi kantong plastik ramah lingkungan atau bioplastik.
17	<u>Instruksi Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Tulungagung</u>	Bersifat himbauan dan ajakan yang tidak mengikat secara hukum dan bersifat internal pemerintahan. Masih lemah implementasinya di daerah
18	<u>Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai</u>	Pada pasal 4 belum mencakup alat makan plastik lainnya seperti sendok dan garpu plastik, maupun pembungkus makanan saset (kemasan multi-layer) yang juga merupakan penyumbang sampah terbesar
19	<u>Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai</u>	Pada Pasal 20 ayat (2): Menyebutkan sanksi hanya berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. penghentian sementara kegiatan. Sanksi yang diatur murni bersifat administratif bertingkat, mulai dari teguran hingga penghentian kegiatan, belum kuat.

Rekapitulasi Produk Hukum Daerah Pembatasan Plastik di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2026

PERDA	2	Kab. Gresik, Kab. Kab. Ngawi
PERBUP	6	Kab. Jombang, Kab. Lumajang, Kab. Pamekasan, Kab. Situbondo Kab. Bondowoso, Kab. Madiun
PERWALI	5	Kota Surabaya, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo Kota Blitar
SE	3	Kota Malang, Kab. Tulungagung, Kab. Banyuwangi

Secara umum, upaya pengaturan pembatasan dan pengurangan plastik sekali pakai di tingkat daerah **masih sangat terbatas dan belum merata**. Dari total 38 kabupaten/kota di Jawa Timur (29 kabupaten dan 9 kota), **hanya 16 daerah** yang memiliki produk hukum terkait pembatasan plastik, dengan kualitas dan kekuatan hukum yang beragam.


Secara rinci, mayoritas regulasi masih berada pada level kepala daerah, sementara keberadaan Perda (yang memiliki daya ikat hukum paling kuat) masih sangat minim. Ketimpangan regulasi ini menandakan **belum adanya standar kebijakan yang seragam dalam pengendalian plastik sekali pakai di Jawa Timur**.

Daerah yang belum memiliki regulasi atau hanya mengandalkan Surat Edaran berpotensi menjadi titik lemah dalam upaya pengurangan timbulan sampah plastik dan kontaminasi mikroplastik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki potensi sekaligus peran strategis untuk mengatasi kesenjangan kebijakan ini melalui penyusunan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pembatasan dan Pengurangan Plastik Sekali Pakai.

Dengan adanya Perda Provinsi, pemerintah kabupaten/kota akan **memiliki payung hukum yang kuat dan seragam** untuk menurunkan kebijakan dalam bentuk Perda, Perbup, atau Perwali, sehingga upaya pengendalian sampah plastik di Jawa Timur tidak lagi bersifat parsial, sukarela, dan bergantung pada komitmen politik masing-masing daerah, melainkan menjadi kebijakan struktural yang terkoordinasi dan berkeadilan lingkungan.

F. Dorongan Koalisi Anak Muda Jawa Timur

Jaringan Generasi Z Tolak Plastik Jawa Timur (JEJAK) selama 2025-2026 telah melakukan survei terhadap 1.000 anak muda di Provinsi Jawa Timur mengenai persepsi terhadap plastik sekali pakai dan kebijakan yang relevan berdasarkan saat ini. Hasilnya mayoritas anak muda sudah memahami bahwa plastik sekali pakai yang digunakan sehari-hari dapat terurai menjadi mikroplastik yang berbahaya bagi tubuh manusia dengan persentase sebesar 82,9% (Gambar 3).



Gambar 3. Pengetahuan Anak Muda Jawa Timur Terhadap Isu Mikroplastik

(Sumber: Survei Jejak, 2026)

Keterangan

- Tahu
- Tidak Tahu
- Tidak Mau Tahu




Gambar 4. Pengetahuan Anak Muda Jawa Timur Terhadap Bahaya Mikroplastik


(Sumber: Survei Jejak, 2026)

Keterangan

- Iya
- Tidak

Selanjutnya, responden anak muda di Jawa Timur ini memperlihatkan adanya kesadaran kolektif yang sangat kuat, di mana 97% (Gambar 4) secara tegas mengakui bahwa mikroplastik berbahaya, artinya, Pemerintah Provinsi tidak lagi memiliki alasan untuk menunda intervensi kebijakan.





Gambar 5. Tindakan Untuk Mengurangi Mikroplastik Menurut Anak Muda Jawa Timur
(Sumber: Survei Jejak, 2026)

Keterangan

- Menggunakan Tumbler untuk Mengganti Botol Plastik Sekali Pakai
- Menggunakan Kotak Makan Guna Ulang
- Menggunakan Totebag
- Tidak Membakar Sampah Plastik
- Tidak Menggunakan Sedotan Plastik
- Mengisi Ulang untuk Menggantikan Sachet

Data yang menunjukkan 61% responden secara konsisten menggunakan tumbler dan 18% membawa wadah makan guna ulang menegaskan bahwa kultur *sustainability* telah menjadi gaya hidup yang mapan (*established lifestyle*) di kalangan anak muda Jawa Timur. Pemerintah Provinsi harus menangkap momentum kesiapan sosial ini dengan merancang kebijakan yang bersifat memfasilitasi (*enabling policy*), seperti mewajibkan penyediaan stasiun pengisian air minum (*water refill stations*).

Penelitian yang dilakukan oleh [Moss et al., \(2022\)](#) Eropa memiliki jumlah solusi guna ulang terbanyak dengan 441 inisiatif, disusul oleh Amerika Utara dengan 317. Sementara itu, Indonesia juga harus menyusul menyikapi *trend sustainability* yang mulai berkembang pesat di dunia. Melalui survei ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berpeluang dapat membuat kebijakan yang mendukung ekosistem guna ulang.

G. Rekomendasi Kebijakan untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Untuk menjawab krisis pencemaran plastik, kontaminasi mikroplastik yang dapat mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup Jawa Timur, diperlukan arah kebijakan provinsi yang kuat, terkoordinasi, dan mengikat lintas daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis sebagai *policy driver* melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tingkat provinsi.

Langkah-langkah mendesak yang perlu dilakukan antara lain:



Menetapkan Perda Provinsi sebagai Kerangka Kebijakan Induk

Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu menyusun dan menetapkan Perda Pembatasan Plastik Sekali Pakai sebagai payung hukum bersama bagi seluruh kabupaten/kota. Mengintegrasikan pendekatan hulu-hilir, dari pembatasan produksi dan distribusi hingga pengelolaan pasca-konsumsi.



Menetapkan Target Provinsi yang Terukur dan Seragam

Diperlukan target pengurangan plastik sekali pakai yang jelas, terukur, dan berbatas waktu di tingkat provinsi, agar tidak terjadi kesenjangan kebijakan antar daerah. Kewajiban pelaporan dan pemantauan berkala oleh kabupaten/kota dengan indikator yang seragam.



Mendorong Pengurangan Produksi dan Distribusi Plastik Sekali Pakai

Pemerintah Provinsi perlu mengambil peran aktif dalam mengendalikan volume plastik yang masuk ke pasar. Evaluasi ketat terhadap klaim "alternatif plastik" (*biodegradable, oxo-degradable, bio-based*) agar tidak menimbulkan masalah lingkungan baru.



Investasi Infrastruktur dan Sistem Guna Ulang (*Reuse System*)

Pengurangan plastik sekali pakai tidak akan efektif tanpa investasi serius pada infrastruktur guna ulang. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu Mengalokasikan anggaran untuk pengembangan sistem guna ulang (*refill station, wadah pakai ulang standar, sistem pengembalian*)



Penguatan Pengawasan, dan Partisipasi Publik

Keberhasilan Perda Provinsi sangat bergantung pada implementasi. Untuk itu perlu pengaturan pengawasan dan sanksi yang proporsional dan dapat diterapkan dan pelibatan masyarakat sipil, komunitas, akademisi, dan generasi muda dalam pemantauan kebijakan serta edukasi publik.

Tentang Kami

Jaringan Generasi Z Jawa Timur Tolak Plastik Sekali Pakai (JEJAK) adalah koalisi komunitas anak muda Generasi Z di Jawa Timur yang bergerak untuk mendorong pengurangan plastik sekali pakai dan memperjuangkan sistem pengelolaan sampah yang adil, berkelanjutan, serta berpihak pada keselamatan lingkungan dan kesehatan manusia.

JEJAK lahir dari kesadaran bersama generasi muda atas krisis pencemaran plastik, khususnya di sungai, pesisir, dan ruang hidup masyarakat yang berdampak langsung pada kualitas lingkungan, sumber air, dan kesehatan publik. Koalisi ini menjadi ruang konsolidasi gerakan akar rumput lintas daerah di Jawa Timur untuk memperkuat advokasi kebijakan, kampanye publik, pendidikan lingkungan, serta pengawasan terhadap pencemaran plastik dan mikroplastik.

Jaringan Generasi Z Jawa Timur Tolak Plastik Sekali Pakai (JEJAK) adalah koalisi komunitas anak-anak muda generasi Z Jawa Timur yang terdiri dari **18 anggota komunitas dan organisasi** antara lain:

- Komunitas Grow Green Surabaya
- Komunitas Ronda Sungai Surabaya
- Komunitas Forum Kali Brantas Kediri
- Komunitas River Warrior Gresik
- Komunitas No Waste Surabaya
- Komunitas Info Mistik Gresik
- Komunitas Jurnal Tasya Gresik
- Komunitas Envigreen Society Malang
- Komunitas Aksi Biroe Malang
- Komunitas MARAPAIMA Malang
- Komunitas Replazt (Gen Z Agen Zerowaste) Jember
- Komunitas Zero Micro Surabaya
- Komunitas Cakragreenlife Malang
- Komunitas Nature Surabaya
- Komunitas BersediaPulih Madura
- Komunitas Posko Ijo – Perkumpulan Jaringan Konservasi Sungai Brantas
- Aliansi Komunitas Pelindung Bantaran Sungai (AKAMSI)
- Yayasan Ecoton – Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah



H. Daftar Pustaka

- Antara News Gorontalo (2025). Menteri LH siap dukung pemda untuk larang plastik sekali pakai. ANTARA News Gorontalo. Diakses pada tanggal 1 Februari 2026. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/323477/menteri-lh-siap-dukung-pemda-untuk-larang-plastik-sekali-pakai>.
- Bergmann, M., Arp, H. P. H., Almroth, B. C., Cowger, W., Eriksen, M., Dey, T., Farrelly, T. (2023). Moving from symptom management to upstream plastics prevention: The fallacy of plastic cleanup technology. *One Earth*, 6(11), 1439-1442.
- CIEL (2019). *Plastic & Climate: The Hidden Costs of a Plastic Planet*
- Cottom, J. W., Cook, E., & Velis, C. A. (2024). A local-to-global emissions inventory of macroplastic pollution. *Nature*, 633(8028), 101-108.
- Geyer, R., Jambeck, J. R., & Law, K. L. (2017). Production, use, and fate of all plastics ever made. *Science advances*, 3(7), e1700782.
- Fournier, E., Ratel, J., Denis, S., Leveque, M., Ruiz, P., Mazal, C., ... & Blanquet-Diot, S. (2023). Exposure to polyethylene microplastics alters immature gut microbiome in an infant in vitro gut model. *Journal of hazardous materials*, 443, 130383.
- Hanum, Zubaedah. Hari Peduli Sampah Nasional, Mengenang Tragedi TPA Leuwigajah. *Media Indonesia*. Diakses pada tanggal 1 Februari 2026. <https://mediaindonesia.com/humaniora/386128/hari-peduli-sampah-nasional-mengenang-tragedi-tpa-leuwigajah>
- Hartmann, C., Lomako, I., Schachner, C., El Said, E., Abert, J., Satrapa, V., ... & Köppel, S. (2024). *Assessment of microplastics in human stool: A pilot study investigating the potential impact of diet-associated scenarios on oral microplastics exposure*. *Science of The Total Environment*, 951, 175825.
- Hossain, M., & Engelhardt, I. (2025). Global plastic footprint: unveiling property trends, environmental fate, and emerging threats of microplastic and nanoplastics pollution across ecosystems. *Energy, Ecology and Environment*, 10(6), 637-674.
- Jones, N. (2024). More than 4,000 plastic chemicals are hazardous, report finds. *Nature*.
- Kementerian Lingkungan Hidup (2025). Indonesia bersih 2029: KLH/BPLH pacu pengelolaan sampah 100%. Diakses pada tanggal 1 Februari 2026. <https://kemenlh.go.id/news/detail/indonesia-bersih-2029-klhbplh-pacu-pengelolaan-sampah-100>.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2025). Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Portal SIPSN. 100%. Diakses pada tanggal 1 Februari 2026. <https://kemenlh.go.id/news/detail/indonesia-bersih-2029-klhbplh-pacu-pengelolaan-sampah-100>.
- Kögel, T., Bjørøy, Ø., Toto, B., Bienfait, A. M., & Sanden, M. (2020). Micro-and nanoplastic toxicity on aquatic life: Determining factors. *Science of the Total Environment*, 709, 136050.
- Kompas id. (2023). Sungai di lima provinsi mengandung mikroplastik tinggi. Diakses pada 1 Februari 2026. <https://www.kompas.id/artikel/sungai-di-lima-provinsi-mengandung-mikroplastik-tinggi>

- Max Liboiron (2021). *Pollution is colonialism*. Durham: Duke University. hlm. 4-5.
- Moss, E., Gerken, K., Youngblood, K., & Jambeck, J. R. (2022). Global landscape analysis of reuse and refill solutions. *Frontiers in Sustainability*, 3, 1006702.
- Porto, A. L., Amato, G., Gargano, G., Giambalvo, D., Ingrassia, R., Torta, L., & Frenda, A. S. (2024). Polypropylene microfibers negatively affect soybean growth and nitrogen fixation regardless of soil type and mycorrhizae presence. *Journal of Hazardous Materials*, 480, 135781.
- Rismayati, A. (2024). Analisis mikroplastik pada tanah dan cacing tanah di lahan pertanian yang menggunakan mulsa plastik (Bachelor's thesis, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Setyobudi, R. H., Iswahyudi, I., Damat, D., Garfansa, M. P., Hermayanti, D., Ramadani, S. D., Meylanzharie, Z. (2024). Presence of Microplastics in Water, Soil, Organic Fertilizer, and Potato Plants on Potato Plantations. *Environmental Quality Management*, 34(2), e70001.
- Shafei, A., Matbouly, M., Mostafa, E., Al Sannat, S., Abdelrahman, M., Lewis, B., Mostafa R. M. (2018). Stop eating plastic, molecular signaling of bisphenol A in breast cancer. *Environmental Science and Pollution Research*, 25(24), 23624-23630.
- Sunil, S., Bhagwat, G., Vincent, S. G. T., & Palanisami, T. (2024). Microplastics and climate change: the global impacts of a tiny driver. *Science of The Total Environment*, 946, 174160.
- Thompson, R. C., Courteney-Jones, W., Boucher, J., Pahl, S., Raubenheimer, K., & Koelmans, A. A. (2024). Twenty years of microplastic pollution research—what have we learned?. *Science*, 386(6720), ead12746.
- Thiel, R. (2025). Mikro dan nanoplastik dalam tubuh manusia. EndPlasticSoup. Diakses pada 1 Februari 2026. <https://endplasticsoup.org/id/plastics-in-the-human-body/>
- UNEP (2018). *Single Use Plastic: A Roadmap for Sustainability*, hlm. 12.
- Villarrubia-Gómez, P., Almroth, B. C., Eriksen, M., Ryberg, M., & Cornell, S. E. (2024). Plastics pollution exacerbates the impacts of all planetary boundaries. *One Earth*, 7(12), 2119-2138.
- Winiarska, E., Jutel, M., & Zemelka-Wiacek, M. (2024). The potential impact of nano-and microplastics on human health: Understanding human health risks. *Environmental Research*, 251, 118535.
- World Bank. (2021). *Plastic Waste Discharges From Rivers and Coastlines in Indonesia*.
- Zhao, X., & You, F. (2024). Microplastic human dietary uptake from 1990 to 2018 grew across 109 major developing and industrialized countries but can be halved by plastic debris removal. *Environmental science & technology*, 58(20), 8709-8723.
- Zhu, R., Zhang, Z., Zhang, N., Zhong, H., Zhou, F., Zhang, X., ... & Xing, B. (2025). A global estimate of multiecosystem photosynthesis losses under microplastic pollution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122(11), e2423957122.